

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* menyatakan sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (=peralihan kekayaan dari *sector* swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²¹

Dengan definisi yang dikemukakan, dapat dikatakan adanya ciri atau karakteristik pajak itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

²¹ Marihot Pahala Siahaan, SE, MT. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm 33

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*;
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.²²

Kelima poin di atas merupakan karakteristik pajak. Karakteristik-karakteristik tersebut dimaksudkan sebagai pembeda terhadap pungutan-pungutan lain selain pajak. Dalam hal ini yang termasuk di dalam pungutan di samping pajak adalah retribusi dan sumbangan. Dalam poin a, sebenarnya mengandung dasar filosofi yang cukup kuat bahwa pajak dapat dikatakan sebagai hal yang membebani rakyat sehingga perlu mendapatkan persetujuan rakyat melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Rakyat memberikan persetujuan melalui anggota DPR karena setiap undang-undang harus disetujui oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Untuk saat

²²Y. Sri Pudyatmoko, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 4

ini, karakteristik pertama tersebut memang tak lagi berlaku hanya untuk pajak, karena retribusi juga sudah diatur dengan undang-undang, yakni dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.²³

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.²⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

Ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik baik secara langsung dapat

²³Y. Sri Pudyatmoko, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 5

²⁴Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 10

ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.²⁵ Ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum.
- b. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupaya pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal balik secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar
- c. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.²⁶

Dilihat dari beberapa segi retribusi daerah, antara lain:

1) Segi landasan teori retribusi daerah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan merupakan sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan

²⁵ Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 27

²⁶ Y. Sri Pudyatmoko, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm 6

keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. Namun, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi”.²⁷

2) Segi Kemampuan Administratif

Teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Retribusi mudah ditaksirkan karena pertanggungjawabannya didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut, sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Mencantumkan pembebanan sanksi merupakan hal yang penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi.²⁸

Pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, secara umum retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pemerintah swasta.

²⁷ Adrian Sutedi, S.H., M.H. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm 75

²⁸ *Ibid*, hlm 78

- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jasa umum yang dimaksud yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan pemerintahan. Yang dimaksud dengan jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pemerintah swasta.

Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit, sedangkan yang dimaksud dengan perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.²⁹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pemerintah swasta. Menurut ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha menurut Pasal 150 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, meliputi:

²⁹ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 619

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa umum, atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Rincian jenis obyek retribusi jasa usaha tentu diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang bersangkutan, dari sekian jasa yang dikenakan retribusi jasa usaha, salah satunya adalah retribusi tempat khusus parkir. Hal tersebut juga terjadi di Kota Yogyakarta.

B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, bahwa retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah. Setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tempat khusus parkir. Retribusi Tempat Khusus Parkir, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Kawasan terdiri dari:

- a. Kawasan I
- b. Kawasan II

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir. Tarif retribusi Satuan Ruang parkir pada tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Satuan Ruang Parkir pada Tempat Khusus Parkir

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF		KETERANGAN
		KAWASAN I (Rp.)	KAWASAN II (Rp.)	
1.	Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000	Tarif berlaku untuk dua jam pertama parkir, dan setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif
2.	Truk Besar	20.000	15.000	
3.	Bus Besar	20.000	15.000	
4.	Truk sedang/box	15.000	10.000	
5.	Bus Sedang	15.000	10.000	
6.	Sedan, Jeep, pickup, Stasion Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	1.500	
7.	Sepeda Motor	1.000	1.000	

8.	Sepeda Listrik	500	500	
9.	Sepeda	300	300	

Sumber: data sekunder 2018

Wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD(Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen lain dipersamakan. Bentuk dan isi SKRD(Surat Keputusan Retribusi daerah) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD(Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Tata cara pembayaran retribusi dapat dilakukan secara berlangganan. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Pasal 15 Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Wajib retribusi yang membayar retribusi. Pengurangan atau keringanan dapat diberikan oleh SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berwenang.

C. Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta

Taman Parkir Abu Bakar Ali terletak di ujung Jalan Malioboro yang bersebelahan dengan rel kereta api. Tempat ini dibangun karena kebetulan pada waktu itu seluruh kawasan Malioboro memang harus terbebas dari parkir kendaraan bermotor karena akan digunakan sebagai salah satu tempat untuk

perayaan Tahun Baru 2016. Selain Taman Parkir Abu Bakar Ali, masih ada satu taman parkir sejenis di Kota Jogja yang berada di daerah Ngabean. Namun yang membedakan adalah Taman Parkir yang ada di Jalan Abu Bakar Ali ini juga diperuntukkan untuk parkir sepeda motor.

Taman Parkir Abu Bakar Ali terdiri dari 3 lantai dengan konstruksi baja. Lahan paling bawah atau dasar dipergunakan untuk parkir bus pariwisata sementara lantai atas digunakan untuk parkir sepeda motor. Sebetulnya Taman Parkir Abu Bakar Ali ini belum benar-benar selesai pengerjaannya dan hanya dibuka untuk umum pada tanggal 31 Desember 2015 yang lalu. Kemudian ditutup kembali pada hari berikutnya untuk proses penyelesaian, akan tetapi namanya juga Jogja, tempat atau benda apapun bisa menjadi menarik, sama seperti Taman Parkir Abu Bakar Ali ini. Setelah ada beberapa foto tempat ini yang beredar di media sosial, keesokan harinya tempat ini langsung didatangi banyak orang yang ingin ikutan berburu foto atau hanya sekedar foto *selfie* biar bisa dibilang kekinian, walaupun sebenarnya tempat ini belum dibuka untuk umum. Dari atas Taman Parkir Abu Bakar Ali ini bisa disaksikan pemandangan kearah Malioboro, Stasiun Tugu, Kali Code dan Sekitarnya. Kalau sedang beruntung dan cuacanya sedang cerah, bisa dilihat pemandangan matahari terbenam yang cukup cantik namun terhalang oleh gedung tinggi yang sekarang sudah banyak berdiri di sepanjang Jalan Pasar Kembang. Taman Parkir Abu Bakar Ali ini adalah salah satu

tempat atau *spot* baru untuk melihat kereta api yang sedang melintas di Jembatan Kali Code maupun kereta api yang baru saja keluar dari Stasiun Tugu.³⁰

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah memindahkan lokasi parkir di sepanjang trotoar sisi timur Malioboro ke lokasi parkir *portabel* di Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA) Yogyakarta. Area parkir yang memanjang dari timur ke barat dengan luas 2.757 meter persegi itu diperkirakan mampu menampung sekitar 2.600 sepeda motor.³¹

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2009, disebutkan bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalulintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan cara memelihara, memperbaiki fasilitas jalan yang ada maupun membangun gedung parkir, tempat parkir dan fasilitas lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dapat dikelola oleh Pemerintah Kota maupun Swasta, sehingga diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah.

Retribusi parkir di Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

³⁰ <https://www.travelingbae.com/2016/01/taman-parkir-abu-bakar-ali-malioboro.html> diunduh pada tanggal 9 Mei 2018 pada pukul 09.45 WIB

³¹ <https://kabarkota.com/kapasitas-kendaraan-taman-parkir-abu-bakar-ali-yogya/> diunduh pada tanggal 9 Mei 2018 pada pukul 09.50 WIB

1. Penyelenggaraan Tempat Parkir

Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta. Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap. Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tempat parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta termasuk di dalam tempat khusus parkir.

2. Kawasan dan Lokasi Parkir

Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir memperhatikan: rencana tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:

- a. Tempat parkir di tepi jalan umum.
- b. Tempat khusus parkir.
- c. Tempat khusus parkir swasta.
- d. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.

3. Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali lantai dua dan tiga yang diperuntukkan bagi sepeda motor. Pengelolaan tempat khusus parkir ini diKetuai oleh Bapak Aji, sedangkan pemilik lahan tempat khusus parkir ini adalah Pemerintah. Sejarah adanya tempat khusus parkir ialah awal mula tempat khusus parkir

bus sebagai parkir yang tertua dengan penanggung jawab Bapak Edi, dalam hal ini Bapak Aji diberi kepercayaan untuk merawat tempat khusus parkir agar ramai pengguna/pelanggan tempat parkir.³²

Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan:

- a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa.
- c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas tertentu.
- e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

Tempat khusus parkir dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat istirahat pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan. Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan, untuk mengelola Tempat Khusus Parkir, di Malioboro sendiri memiliki Paguyuban Parkir Ahmad Yani Yogyakarta (PPAY) yang diketuai oleh Bapak Sigit S.H. Sedangkan di Abu Bakar Ali badan yang memegang untuk mengelola Tempat Khusus Parkir ialah Forum Komunitas Penata Parkir (FKPP) yang diketuai oleh Bapak Ignatius Harnanto. FKPP sendiri telah diakui oleh Pemerintah sebagai badan yang mengelola Tempat Khusus Parkir.

³²Dhionisius Aji Kuntarto selaku kepala pengelola Tempat Khusus Parkir, wawancara pribadi tanggal 2 Februari 2018

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kawasan Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali kepada masyarakat sebagai pengguna/pelanggan jasa parkir di Kota Yogyakarta terhadap 25 orang responden pengguna/pelanggan jasa parkir ditemukan berbagai persoalan. Berikut adalah gambaran penelitian terhadap pengguna/pelanggan di tempat khusus parkir di Abu Bakar Ali Yogyakarta.

Gambar 2.1
Jumlah Responden



Sumber: Data diolah

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan Jenis Kelamin Responden: laki-laki(15 orang) dan perempuan(10 orang). Berdasarkan penghitungan di atas bahwa yang menjadi responden sebagai penggunaan jasa parkir di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali adalah 15 orang responden laki-laki dan 10 orang responden adalah perempuan. Dalam hal ini pelanggan jasa parkir dominan responden yang berjenis kelamin laki-laki.

Pengenaan tarif di tempat khusus parkir ini seluruh responden membayar sesuai aturan. Tarif yang harus dibayar oleh para responden sebesar Rp 3000.-. Karena menurut Bapak Aji selaku Narasumber, tempat khusus parkir ini memang

dikenakan tarif agak mahal karena jika dikenakan tarif progresif dengan sistem penambahan jam parkir tambah Rp 1000.- maka tempat parkir Abu Bakar Ali akan sepi pengunjung. Tempat khusus parkir ini bekerjasama dengan Malioboro Mall dan memberi kontribusi (kompensasi) Rp 400.000/hari dan Toko Tas Aray sekitar 10 unit motor memberi kontribusi sebesar Rp 600.000/bulan.

Di tempat khusus parkir ini pendapatan retribusinya diserahkan kepada FKPP (Forum Komunitas Penata Parkir), sedangkan UPT itu hanya untuk mencari legalitas dan izin jika akan ada yang menggunakan tempat sebagai acara bazar dan/atau *event*. Retribusi diserahkan ke FKPP lalu FKPP menyerahkan ke Pemerintah Daerah Lewat Bank BPD Yogyakarta setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah. Presentase dari Pemerintah target pertahun Rp 37.000.000.-. Penghasilan tempat parkir perhari hampir mencapai angka UMR Kota Yogyakarta Rp 1.600.000.- jika dikalikan 30hari hampir mencapai Rp 40.000.000.

Bapak Aji selaku Ketua Juru Parkir memiliki inisiatif untuk membuat usaha simpan pinjam bagi para juru parkir serta menambah kesejahteraan juru parkir dengan menyisakan uang kas harian perorang masuk 2hari x 1. Uang kas itu untuk selama 1 tahun. Adapun cara untuk mengatur simpan pinjam kepada juru parkir, cara mengangsurnya adalah sekali masuk pendapatan minimal Rp 50.000 akan dipotong Rp 5.000. Masalahnya bukan dihitung pada presentase bunganya, sebagai contoh per Rp 100.000 kembalinya Rp 105.000, artinya pendapatan tersebut dihitung berdasarkan progresnya. Sampai saat ini usaha simpan pinjam tersebut sudah mencapai angka pinjaman Rp 12.000.000 (Rp

200.000 x 60 juru parkir). Caranya uang kompensasi dari Malioboro Mall sebagian dipotong untuk retribusi dan yang sebagian dimasukan kotak untuk dieksekusi juru parkir dan yang sebagiannya lagi disimpan di bendahara simpan pinjam. Selanjutnya per 3 bulan akan diadakan rapat dengan juru parkir penghitungan berapa pendapatan yang telah didapatkan dalam kurun waktu 3 bulan.³³

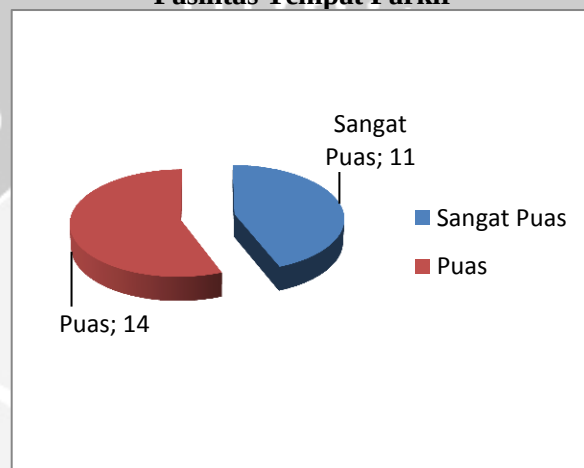
Pengelolaan retribusi tempat khusus parkir ini, Bapak Aji dipercayakan memegang kendali dalam mengatur seluruh retribusi yang sudah mendapat legalisasi dari Pemerintah. Karena dalam kenyataannya pengelolaan retribusi parkir tersebut Pemerintah Daerah tidak mengelola dengan sepenuhnya, sedangkan setiap tahun Pemerintah Daerah menentukan target pendapatan retribusi yang harus dicapai. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir ialah Pemerintah daerah dalam faktanya tidak memberikan sosialisasi untuk setiap kebijakan yang akan diterapkan, sehingga Bapak Aji mengatur keseluruhan demi memenuhi target pendapatan retribusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.³⁴

³³ Dhionisius Aji Kuntarto, Ketua Juru Parkir, wawancara pribadi tanggal 2 Februari 2018

³⁴ Priantono, Wakil Ketua Forum Komunitas Penata Parkir, wawancara pribadi tanggal 16 Mei 2018

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap fasilitas tempat parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.2
Fasilitas Tempat Parkir



Sumber: Data diolah

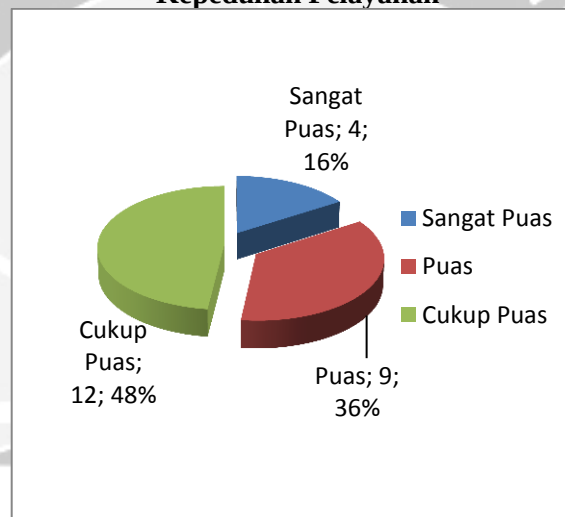
Gambar 2.2 menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap fasilitas tempat parkir terdapat 11 orang yang menyatakan sangat puas dan 14 orang puas terhadap tempat parkir. Berdasarkan perhitungan di atas bahwa pengguna/pelanggan menggunakan fasilitas disediakan dengan baik, tetapi perlu perbaikan lagi agar lebih baik dan bisa memuaskan para pengguna/pelanggan jasa parkir.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bahwa fasilitas yang terdapat di tempat parkir cukup memadai karena tempat parkir yang luas yang dapat menampung sepeda motor para pengguna/pelanggan. Meskipun secara umum

sudah baik tetapi masih ada beberapa tempat yang mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan perbaikan untuk menunjang fasilitas tempat khusus parkir.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap kepedulian juru parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.3
Kepedulian Pelayanan



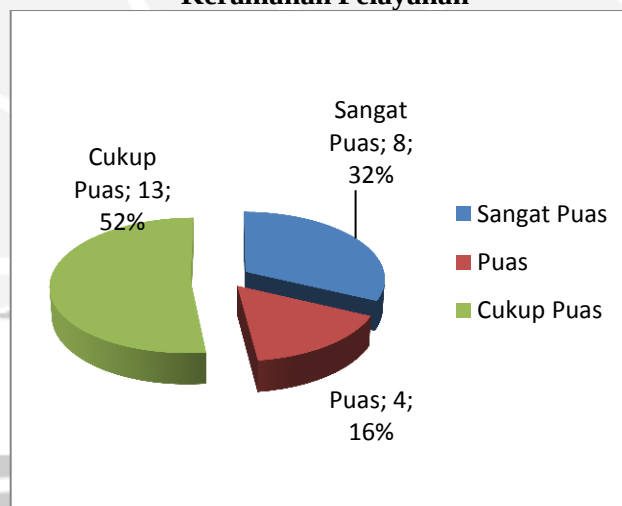
Sumber: Data diolah

Gambar 2.3 yang menunjukkan kepedulian juru parkir dalam memberikan pelayanan, terdapat 4 orang responden yang mengatakan sangat puas, 9 orang puas dan 12 orang cukup puas. Berdasarkan perhitungan di atas bahwa pengguna/pelanggan sangat membutuhkan kepedulian juru parkir untuk ikut menjaga kendaraan para pengguna/pelanggan jasa parkir. Dalam hal ini kepedulian yang pelanggan/pengguna butuhkan ialah ketika juru parkir dengan cekatan mencari tempat parkir untuk pelanggan/pengguna, serta menolong pelanggan/pengguna dalam menempatkan kendaraan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dalam faktanya bahwa juru parkir sangat peduli terhadap para pengguna/pelanggan, dengan personil yang cukup banyak sehingga para pengguna dengan mudah mendapatkan tempat parkir yang diberikan oleh juru parkir.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap keramahan juru parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut

Gambar 2.4
Keramahan Pelayanan



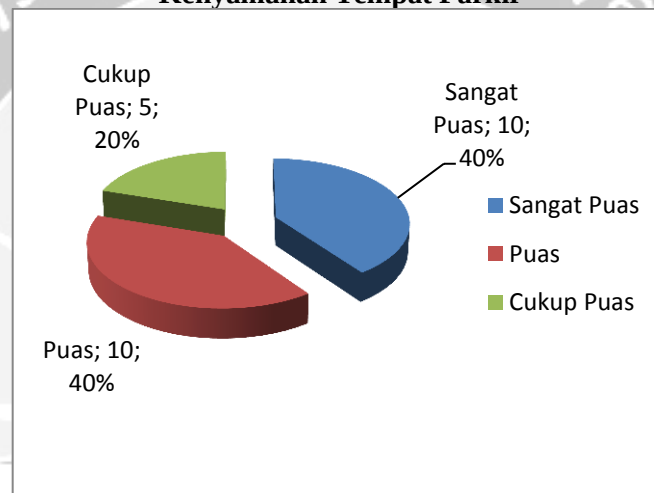
Sumber: Data diolah

Gambar 2.4 menunjukkan keramahan pelayanan juru parkir dalam memberikan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 orang responden yang menyatakan sangat puas, 4 orang menyatakan puas, dan 13 orang menyatakan cukup puas. Keramahan juru parkir dalam memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan/pengguna tempat parkir. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, keramahan juru parkir yang ditunjukkan kepada para

pengguna/pelanggan sangat baik, dengan sikap saling menghargai juru parkir memberi arahan dan atau informasi kepada pelanggan/pengguna.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap kenyamanan tempat parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.5
Kenyamanan Tempat Parkir



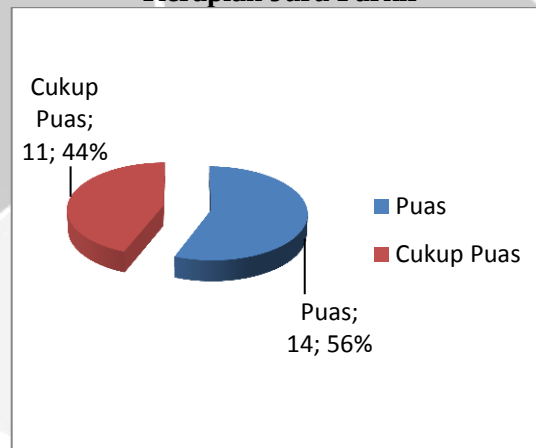
Sumber: Data diolah

Gambar 2.5 menunjukkan kenyamanan ditempat parkir kepada pengguna. Hasil dari gambar di atas menunjukkan 10 orang sangat puas, 10 orang puas dan 5 orang cukup puas.

Hasil pengamatan yang dilakukan, tempat parkir Abu Bakar Ali sangat nyaman dan aman sebagai tempat pemberhentian kendaraan para pengguna/pelanggan tidak perlu khawatir kendaraan akan kepanasan dan kehujanan.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap kerapian juru parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.6
Kerapian Juru Parkir

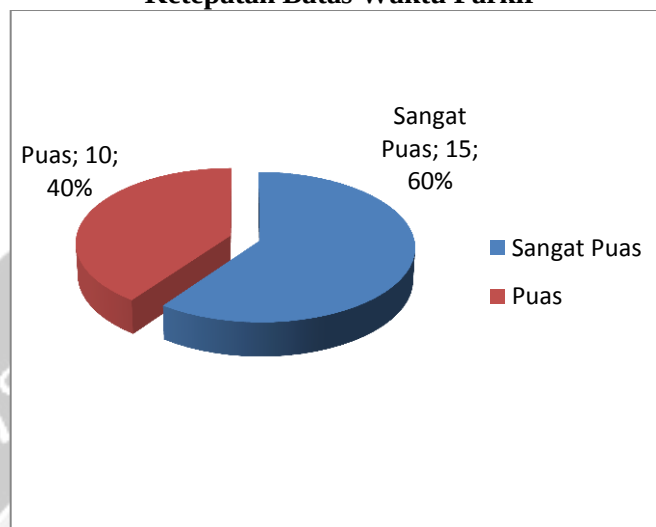


Sumber: Data diolah

Gambar 2.6 menunjukkan penampilan/kerapian juru parkir. Hasil menunjukkan 14 orang puas dan 11 orang cukup puas. Juru parkir telah menggunakan seragam yang diberikan oleh pemerintah atau badan yang menyetujui mereka. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, seluruh juru parkir berpenampilan rapi dan menggunakan seragam sesuai syarat dan prosedur.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap ketepatan batas waktu parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.7
Ketepatan Batas Waktu Parkir



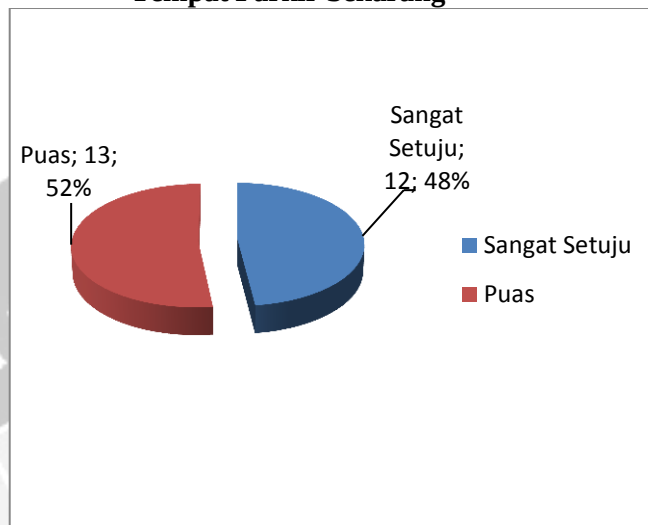
Sumber: Data diolah

Gambar 2.7 menunjukkan ketepatan batas waktu parkir. Hasil menunjukkan 15 orang sangat puas dan 10 orang puas. Tempat khusus parkir ini buka pukul 06.00 hingga pukul 23.00 WIB.

Hasil pengamatan yang dilakukan, tempat khusus parkir ini pada hari biasa tutup pada pukul 23.00 WIB dan untuk hari libur tempat khusus parkir ini tutup pada pukul 24.00 WIB. Dengan adanya sistem ini pihak pengelola tempat khusus parkir meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, judi, mabuk di tempat umum, dll.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kawasan Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali kepada juru parkir di Kota Yogyakarta terhadap 25 orang responden juru parkir ditemukan berbagai persoalan. Berikut adalah gambaran penelitian terhadap juru parkir di tempat khusus parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta.

Gambar 2.8
Tempat Parkir Sekarang



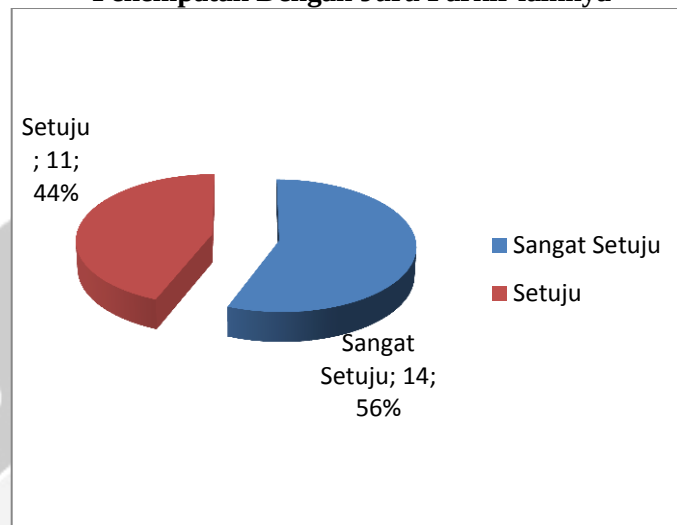
Sumber: Data diolah

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa tempat parkir yang sekarang hasil penelitian menyatakan 12 orang responden sangat setuju dan 13 orang responden menyatakan setuju. Tempat parkir yang sekarang yang berada di Abu Bakar Ali ini merupakan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah untuk menampung sedikitnya 60 orang Juru Parkir setelah adanya relokasi Parkir di Malioboro.

Hasil pengamatan yang dilakukan, dampak dari adanya relokasi masih terlihat di tempat khusus parkir ini, yaitu banyak pengguna motor yang belum menggunakan tempat khusus parkir saat akan berkunjung ke Malioboro, karena jarak yang sangat jauh dengan lokasi yang akan dituju.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap penempatan dengan juru parkir yang lain. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.9
Penempatan Dengan Juru Parkir lainnya



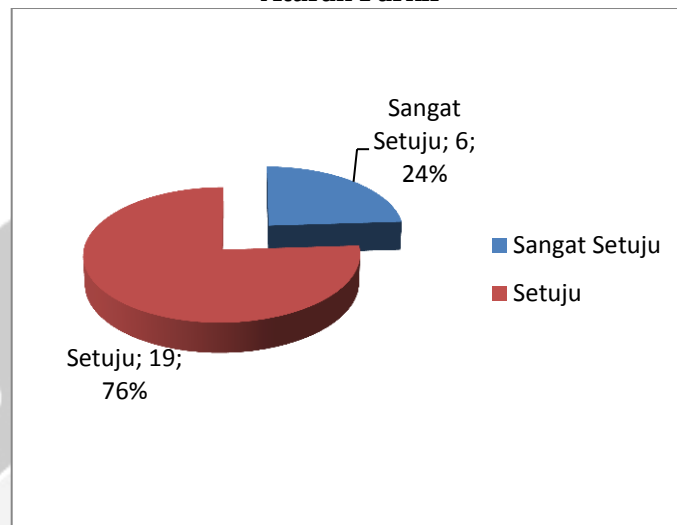
Sumber: Data diolah

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap penempatan dengan juru parkir yang lainnya dinilai sangat baik dan tidak berpengaruh dengan kinerja para juru parkir. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 14 orang setuju dan 11 orang responden setuju.

Hasil pengamatan yang dilakukan, juru parkir tidak terpengaruh dengan adanya penempatan dengan juru parkir lainnya, karena dari awal adanya tempat khusus parkir ini sudah ditentukan juru parkir yang bertugas pada shift A dan shift B.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap aturan parkir. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.10
Aturan Parkir



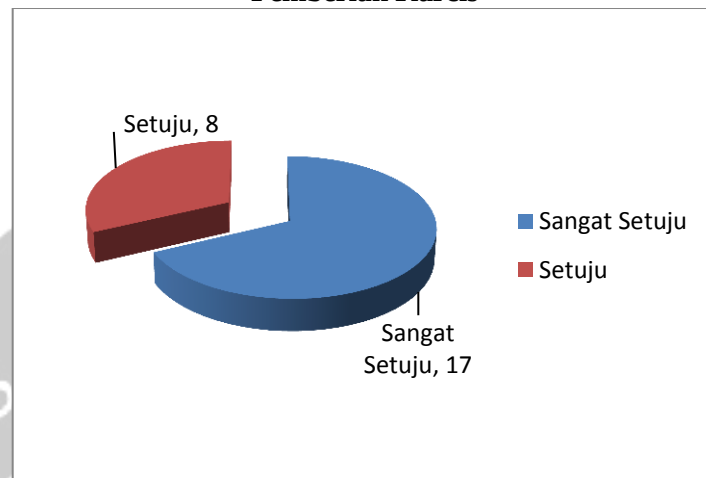
Sumber: Data diolah

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap aturan parkir yang sekarang dinilai sangat efektif karena dengan adanya tempat yang sekarang maka para juru parkir menaati aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 6 orang responden menyatakan sangat setuju dan 19 orang responden setuju.

Hasil pengamatan yang dilakukan, para juru parkir mematuhi aturan yang dibuat oleh Kepala Pengelola namun ada juga juru parkir yang tidak mematuhi aturan yang ada sehingga Ketua juru parkir sulit memberikan sanksi atau teguran terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap pemberian karcis. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.11
Pemberian Karcis



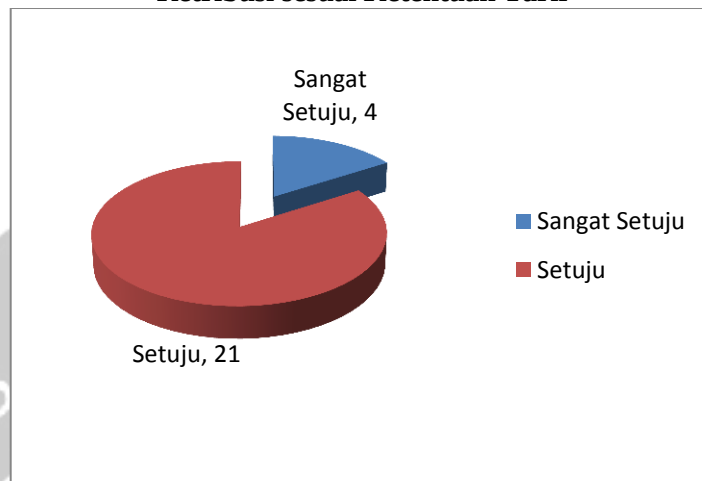
Sumber: Data Diolah

Gambar 2.11 menunjukkan bahwa pemberian karcis terdapat 17 orang responden menyatakan sangat setuju dan 8 orang responden setuju. Dengan adanya karcis inilah juru parkir dinilai memberikan pelayanan yang baik dan menunjukkan bahwa tempat parkir ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah yang berwenang.

Hasil pengamatan yang dilakukan, di tempat khusus parkir ini juru parkir wajib menyerahkan karcis kepada pengguna/pelanggan sebagai tanda bukti pada saat memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap retribusi sesuai tarif. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.12
Retribusi sesuai Ketentuan Tarif



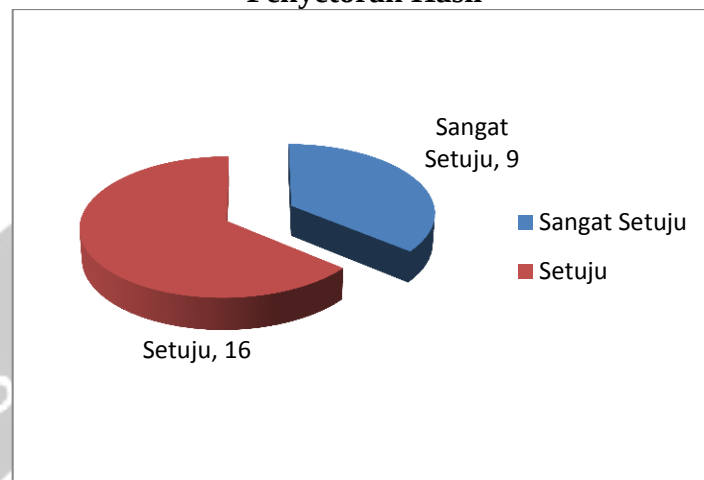
Sumber: Data diolah

Gambar 2.12 menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap retribusi yang dikenakan kepada para pelanggan/pengguna hasilnya menyatakan 4 orang responden menyatakan sangat setuju dan 21 orang menyatakan setuju. Karena tarif yang dikenakan sendiri sudah tertera dalam aturan, maka para juru parkir tidak dapat menyalahi aturan.

Hasil pengamatan yang dilakukan, tarif yang dikenakan sendiri telah disetujui oleh Pemerintah sebesar Rp 3.000, maka dari itu para juru parkir pun memungut sesuai tarif.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap penyetoran hasil parkir secara penuh. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.13
Penyetoran Hasil



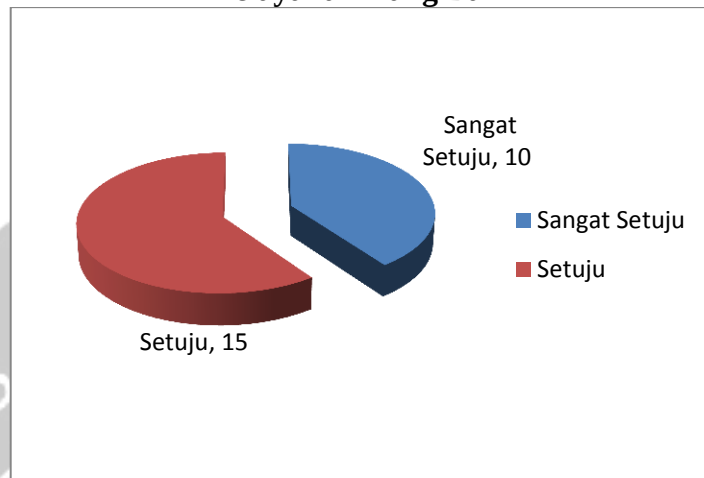
Sumber: Data diolah

Gambar 2.13 menunjukkan penyetoran hasil parkir dilakukan para juru parkir secara penuh. Hasil penelitian menunjukkan 9 orang responden sangat setuju dan 16 orang setuju, karena langkah pertama penyetoran hasil parkir harian diberikan kepada Ketua Pengelola Parkir dan selanjutnya penyetoran hasil parkir diberikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan satu kali dalam satu tahun dengan besaran yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian yang dilakukan, para juru parkir menyetorkan seluruh hasil retribusi parkir yang didapat kepada Kepala Juru Parkir yang selanjutnya akan dibagi rata kepada juru parkir yang bertugas. Dalam 1 hari pendapatan retribusi mencapai Rp 2.000.000.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap pendapat responden terhadap pelayanan yang baik. Hasilnya dapat digambarkan di dalam diagram sebagai berikut.

Gambar 2.14
Pelayanan Yang Baik



Sumber: Data diolah

Gambar 2.14 menunjukkan pelayanan yang baik diberikan kepada pelanggan/pengguna agar para pelanggan/pengguna terus menggunakan tempat parkir ini untuk menempatkan kendaraan saat akan berkunjung ke Malioboro. Hasil penelitian menunjukkan 10 orang responden menyatakan sangat setuju dan 15 orang menyatakan setuju.

Hasil pengamatan yang dilakukan, sebagian juru parkir menganggap telah memberikan pelayanan yang baik, tetapi ada juga pengguna/pelanggan mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari juru parkir, misalkan juru parkir memindahkan motor sehingga menyulitkan pengguna/pelanggan menemukan kendaraannya.

Hasil penelitian tersebut, dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan retribusi tempat khusus parkir sehingga dalam pelaksanaan di tempat parkir ini agar Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat meningkatkan kinerjanya.